

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang merupakan Lembaga Teknis Daerah yang diberikan penyerahan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.



Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melaksanakan Urusan Wajib yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu urusan Penanaman Modal dan Urusan Ketenagakerjaan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Subag. Umum dan Kepegawaian
 - Subag. Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.
 - Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
 - Seksi Ketenagakerjaan.
4. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu



- Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
- Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
- Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(3) Bidang Penanaman Modal

Bidang ini mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi program kegiatan penanaman modal dan ketenagakerjaan.

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan program promosi dan kerjasama penanaman modal dalam arti penyusunan rencana dan program penanaman modal, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi daerah.



- b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di daerah.
- c. Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dalam arti perencanaan, pengkoordinasian, memfasilitasi, pelaksanaan dan pengendalian, serta mengevaluasi urusan ketenagakerjaan.

(4) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan, pengawasan, layanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

- a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, memeriksa, memvalidasi berkas permohonan, mengadministrasi dan mengkoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Penyedotan Tinja, Izin Usaha Kepariwisata, Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, Izin Trayek, Izin Penyelenggaraan Warung Internet, Rekomendasi Penyelenggaraan Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang/Agen, Rekomendasi Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus/Radio, Izin Penyelenggaraan Menara, Izin Galian Pergelaran Kabel Telekomunikasi, Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal, Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Non Formal, Izin Mendirikan Satuan PAUD, Izin Lingkungan Hidup untuk Usaha Wajib (UPL/UKL), Izin Persetujuan SPPL, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Izin Usaha Huller, Tanda Daftar Pengedar Benih Bina.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas menyelenggarakan program non perizinan dalam arti melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan, mengadministrasi dan menerbitkan pelayanan non perizinan meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK, Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (SIUI), Izin Usaha Industri Menengah dan Besar, Izin Pendirian Stasiun Pendirian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), Izin Depot Air Minum, Izin Penanaman Modal, Izin Pendirian Rumah Sakit,



Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Operasional Puskesmas, Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Izin Kerja Tenaga Kesehatan, Izin Apotik, Izin Toko Obat, Izin Optik/Optikal, Izin Klinik Kesehatan, Izin P-IRT, Izin Penelitian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan, Rekomendasi Izin Keramaian.

- c. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, menyiapkan, mengumpulkan data, memberikan, memfasilitasi layanan, membuat konsep keputusan serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan, merencanakan dan mengkoordinasikan pemberian sosialisasi penyuluhan pelayanan, membuat konsep rancangan, mengevaluasi bahan dan menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah serta advokasi layanan, menyiapkan dan mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan, merencanakan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan, mempelajari, mengkaji, mengevaluasi dan memetakan data dan bahan pelaporan pelaksanaan pelayanan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap layanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan.
- d. telah dikeluarkan, membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan non perizinan.

(5) Tim Teknis

Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Pelayanan Perizinan telah berstandar ISO 9001 : 2015 yang artinya Pelayanan yang diberikan berkaitan perizinan telah terstandarisasi.
2. Tersedianya Tenaga Kerja yang terdidik dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Terakreditasi di Kota Padang Panjang.
3. Adanya kemudahan teknologi dalam rangka mempromosikan potensi daerah dan Investasi.
4. Sudah tersedianya regulasi pemberian insentif kepada para investor



5. Sudah tersedianyaa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
6. Adanya aplikasi pelayanan perizinan online SICANTIK

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi

Permasalahan Utama yang dihadapi organisasi


- a. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMA/PMDN) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
- b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
- d. Kesiapan masyarakat Kota Padang Panjang dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain
- e. Minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani pengangguran

1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dapat dilihat melalui bagan berikut:



BAGAN 1.1 : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG.



1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan, dimana sumber daya tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Esselon II	1 orang
2	Esselon III	3 orang
3	Esselon IV	8 orang
4	Fungsional Umum	9 orang
5	THL	7 orang

Salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme dalam bekerja adalah faktor tingkat pendidikan. Berikut adalah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1	SLTA	6 orang
2	DIII	3 orang
3	S1	17 orang
4	S2	2 orang

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jabatan	Jumlah
1	PNS	21 orang
2	THL	7 orang



Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang belum didukung oleh jumlah pegawai yang memadai, namun jika dilihat berdasarkan kualitas komposisi sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah tergolong baik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan itu maka dirumuskan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2013-2018, yaitu:

”TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI, KETENAGAKERJAAN DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU YANG TERDEPAN”

Adapun penjelasan dari visi di atas adalah :

- ❖ Iklim Investasi adalah keadaan terwujudnya aktivitas Penanaman Modal yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
- ❖ Ketenagakerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja
- ❖ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Perizinan dan non-Perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap



permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

- ❖ Yang Terdepan dimaksudkan pada kondisi yang selalu memberikan kemampuan terbaik dalam melakukan pekerjaan.

2.2. Misi

Secara umum *misi* dapat dipandang sebagai upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Misi adalah keseluruhan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga harus dipandang sebagai kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan gerak dan langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang dirumuskan berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang yaitu :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
2. Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja
3. Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2.3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa rangkaian penetapan tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang pada umumnya didasarkan pada *faktor-faktor kunci keberhasilan* yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mampu mencapai Tujuan dan Sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan VISI dan MISI, yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2017-2018). Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Nilai Investasi, Kualitas Tenaga Kerja dan Pelayanan Perizinan Tepat Waktu".

2.4. Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang:

1. Meningkatnya nilai investasi
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri pada sektor formal dan informal
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

2.5. Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah :

1. % peningkatan realisasi investasi
2. % tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

2.6. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1. Optimalisasi pelaksanaan promosi investasi
2. Optimalisasi Pendistribusian tenaga kerja yang terdidik
3. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan
4. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan



2.7. Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam rangka promosi
2. Optimalisasi penyaluran tenaga kerja
3. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan

2.8 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang pada tahun 2018 adalah:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bagunan Kantor
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



- V. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**
 - a. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja dan Masyarakat
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

- VI. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**
 - a. Penyerbarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

- VII. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a. Penyelenggaraan Pameran Investasi

- VIII. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - 1. Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
 - 2. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - 3. Pelaksanaan Inventarisasi Investasi Pasar Sayur Bukit Surungan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang mengaju kepada pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.



Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya nilai investasi	% peningkatan realisasi nilai investasi	8%	8,13%	101,62%
Meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan mandiri pada sektor formal dan informal	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	90%	91%	101,1%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	81,75%	102,2%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, ketiga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan realisasi diatas 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang pada tahun 2018, realisasi pencapaian indikator sasaran telah melebihi target, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya nilai investasi

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta sasaran meningkatnya nilai investasi, dimana sasaran tersebut sekaligus merupakan tujuan strategis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran. Hasil pengukuran capaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui tabel 3.1 berikut:



Tabel 3.2

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	% peningkatan realisasi investasi	5%	4,65%	93	8%	8,13%	101,62	8%	101,62

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator sasaran % peningkatan realisasi investasi pada tahun 2018 telah melebihi target yang ditetapkan. Nilai investasi Kota Padang Panjang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.811,216 Milyar naik dari tahun 2017 yang berjumlah sebesar Rp. 750,2 Milyar. Artinya terdapat peningkatan nilai investasi Kota Padang Panjang pada tahun 2018 sebesar Rp.61,016 Milyar (8,13%). Angka tersebut menunjukkan capaian kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi telah melebihi target yang ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

I. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,

1. Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
2. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
3. Pelaksanaan Inventarisasi Investasi Pasar Sayur Bukit Surungan

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri di sektor formal dan informal

Sasaran strategis ke-2 Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 4 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur sasaran strategis ini terdapat 1 indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3



Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri di sektor formla dan informal

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	% tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	80%	83,33%	104,2	90%	91%	101,1	90%	101,1

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa indikator % tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebesar 101,1 persen menurun dibanding tahun 2017 yang capaian kinerjanya sebesar 104,2%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan % tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi adalah:

1. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja
2. Adanya dukungan anggaran APBN sehingga jumlah pelatihan ketenagakerjaan yang dilaksanakan lebih banyak dan peserta yang mendapat pelatihan ketenagakerjaan juga meningkat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
2. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja dan Masyarakat
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

II. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi 1 RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 yaitu Menetapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang



efektif dan efisien sasaran meningkatkan tata laksana pengelolaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Untuk mendukung misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang telah menetapkan sasaran dengan indikator beserta capaiannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Target akhir Renstra	Capaian
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	83,33%	119,04%	80%	81,75%	102,19	80%	102,19

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2018 mencapai angka 81,75%, lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 80% sehingga capaian kinerjanya adalah 102,19%. Dibandingkan pencapaian tahun 2017, nilai IKM tahun 2018 ini menurun sebesar 1,58% dimana nilai IKM tahun 2017 adalah 83,33%. Pencapaian IKM ini didukung oleh komitmen seluruh aparatur DPMPSTP sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategid dapat dilihat sebagai berikut:

Analisa Capaian Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya nilai investasi	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	247.275.000	179.722.300	73
		2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	416.575.000	283.268.499	68
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan mandiri pada sektor formal dan informal	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	237.782.500	191.952.050	81
		2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	58.009.000	51.630.500	89



3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban serta bahan evaluasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Ke depan diharapkan agar pelaksana kegiatan dan kerjasama dari segenap elemen yang terlibat lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

EWASOSKA, SH

Pembina / NIP. 19750103 200003 1 003







i. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

ii. Program : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
5. Penswertifikatan Tanah Pemerintah Daerah.

iii. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

iv. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Proknoisis Realisasi Anggaran.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

v. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

1. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

vi. Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi

vii. Program : Peningkatan Kesempatan Kerja.

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

viii. Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1. Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja/Masyarakat
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

ix. Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

1. Pelaksanaan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

x. Program : Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistem Informasi Terpadu.

1. Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan
2. Peningkatan Koordinasi Dengan Tim Teknis Dalam Rangka Percepatan Penerbitan Izin
3. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis , disediakan anggaran dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebesar Rp 908.512.823,- melalui 7 Program kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana terlampir :

Analisa Capaian Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%



1.	Peningkatan Angkatan kerja	- Program : Peningkatan Kesempatan Kerja - Kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	63.575.000,-	43.848.000	69 %,
2.	Peningkatan Penanaman Modal	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi - Kegiatan: Penyusunan cetak biru(Master Plan) pengembangan Penanaman Modal	250.000.000,-	245.170.926	98,1 %
3	Peningkatan Kemampuan Kerja	-Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja -Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan masyarakat	28.490.500	27.764.440	97,5 %
4	Survey data Perusahaan	- Program : Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan -Kegiatan : Pelaksanaan Penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial	50.050.000,-	20.575.000	41,2 %
5	Peningkatan Investasi	-Program : Peningkatan Promosi dan kerjasama			



	Daerah	Investasi Kegiatan :Peningkatan ,kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	27.390.000,-	22.093.500	80,7 %
6	-Survey Seluruh perizinan dan non perizinan -peningkatan kemampuan operator -Peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	- Program Koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan/pelayanan sistim informasi terpadu - Pengawasan dan Evaluasi Perizinan dan non perizinan - Peningkatan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka percepatan penerbitan izin - Bimtek pelatihan konfigurasi dan pemanfaatan si cantik	48.400.000,- 40.900.000,- 27.883.500,-	46.582.000 37.061.000 10.596.775	96,2 % 90,6 % 38 %
7	Lancarnya kegiatan perkantoran peningkatan sarana	Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan : -Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin /berkala peralatan grdung kantor - Rehabilitasi sedang/berat	87.160.000,- 20.000.000,- 7.150.000,- 285.850.000,-	79.430.000 19.181.000 6.453.600 262.499.000	91,1 % 96 % 90,3 %



		gedung kantor			92 %
JUMLAH			936.849.000,-	821.255.241	87,7 %

Dari Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2017 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan **realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp 821.255.241 (87,7 %)**.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		
				SATUAN	PADA TAHUN KE	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Visi : Terwujudnya Iklim Investasi, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang terdepan						
Misi 1 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif						
1	Meningkatkan Nilai Investasi	1. Meningkatnya Pemberian Insentif Kemudahan berusaha di Kota Padang Panjang	1.Meningkatnya Jumlah Investor	%/Tahun	109	115
		2. Melaksanakan Promosi Daerah	2. Jumlah Promosi yang dilaksanakan	Kali/ Tahun	2	4



		3. Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Investasi Penanaman Modal	3. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Investasi Penanaman Modal	Kali/ Tahun	2	4
Misi Ke-2 : Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja						
1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	1. Terciptanya Tenaga Kerja yang terampil dan siap pakai	1. Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	50 orang	100 orang
			2. Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	25	50
		2. Tersedianya Pelayanan Penempatan Kerja	3. Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	Orang	60	120
		3. Terselenggaranya Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	4. Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Kasus	5	3
		4. Terselenggaranya Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial	5. Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jaminan Sosial Aktif	Orang	600	800



		5. Terselenggaranya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	6. Pemeriksaan Perusahaan	Kali/ Tahun	1	2
Misi Ke-3 : Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						
1	Meningkatkan Pelayanan Perizinan Tepat Waktu	1. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang prima	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	Puas	Puas
			2. Tersedianya Pelayanan berbasis online atau aplikasi	Persentase Aplikasi	100%	100%
		2. Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	3. Jumlah Pengaduan dan Jumlah yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	100%	100%
Misi Ke-4 : Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP						
1	Meningkatkan Sumber Daya yang handal	1. Menciptakan SDM yang berkualitas	1. SDM yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	6	12
		2. Mewujudkan Kenyamanan dan Keamanan Kerja	2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kenyamanan	Persentase (%)	60%	100%



			dan keamanan kerja			
		3.Mewujudkan Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai dengan berbasis teknologi	Persentase	60%	100%

D. Strategi dan Kebijakan SOPD

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
Visi : Terwujudnya Iklim Investasi, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang terdepan					
Misi Ke-1 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif					
1	Meningkatkan Nilai Investasi	1.Meningkatnya Pemberian Insentif Kemudahan berusaha di Kota Padang Panjang	. Meningkatkan Jumlah Investor	Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam rangka promosi dan efektifitas Pelayanan



		2.Melaksanakan Promosi Daerah	2. Jumlah Promosi yang dilaksanakan	Menciptakan Image Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam rangka promosi dan efektifitas pelayanan
		3.Melaksanakan Promosi Daerah	3. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Investasi Penanaman Modal	Optimalisasi Penyaluran tenaga Kerja	Menciptakan Image Pelayanan Prima
Misi Ke-2 : Mengurangi Angka Pengangguran dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja					
1	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja	1. Melaksanakan Promosi Daerah	1. Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	Distribusi Tenaga kerja yang terdidik di Padang Panjang masih belum maksimal	Melaksanakan Sarana dan Prasarana Kerja
			2. Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kewirausahaan	Lembaga Pendidikan dan Keterampilan masih belum digunakan secara maksimal	Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja



		2. Tersedianya Pelayanan Penempatan Kerja	3. Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	Adanya relasi dan konektivitas serta distribusi penyaluran tenaga kerja	Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja
		3. Terselenggaranya Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	4. kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Adanya relasi dan konektivitas serta distribusi penyaluran tenaga kerja	Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja
		4. Terselenggaranya Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial	5. Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jaminan Sosial Aktif	Adanya relasi dan konektivitas serta distribusi penyaluran tenaga kerja	Menciptakan Image Pelayanan Prima
		5. Terselenggaranya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan	6. Pemeriksaan Perusahaan	Adanya relasi dan konektivitas serta distribusi penyaluran tenaga kerja	Optimalisasi Penyaluran Tenaga Kerja
Misi Ke 3 : Memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					
1		1. Terwujudnya	1. Meningkatnya Indeks Kepuasan	Mengadakan Kuesioner terkait	Mengumpulkan Respon Masyarakat



		Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang prima	Masyarakat	Pelayanan yang diberikan	sebagai Alat Pengukur Kinerja
		2. Terselenggaranya Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	2. Tersedianya Pelayanan berbasis online atau aplikasi	Menyelenggarakan Pelayanan berbasis Online	Menyelenggarakan Pelayanan E-Perizinan
		3. Jumlah Pengaduan dan Jumlah yang ditindaklanjuti	3. Jumlah Pengaduan dan Jumlah yang ditindaklanjuti	Menindaklanjuti Pengaduan dengan cepat dan tercatat dalam buku kendali	Memberlakukan Buku Kendali Pengaduan untuk Kontrol Pelayanan Pengaduan
Misi Ke-4 : Menciptakan Tata Kelola yang baik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP					
1	Meningkatkan Sumber Daya yang handal	1. Menciptakan SDM yang berkualitas	1. SDM yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur	Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan
		2. Mewujudkan Kenyamanan dan Keamanan Kerja	2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kenyamanan dan keamanan kerja	Meningkatkan Pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran



		3. Mewujudkan Kelancaran dalam Melaksanakan Tugas	3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai dengan berbasis teknologi	Meningkatkan Pengadaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
--	--	---	--	---	--

